

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pandanaran II Kota Semarang)

Adinda Novita Sari¹, Fifiana Wisnaeni²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia; adindanovitamkn@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia; fifianawisnaeni@lecturer.undip.ac.id

Received: 25/04/2023

Revised: 19/07/2023

Accepted: 08/08/2023

Abstract

Indonesia is a Republican State that has a variety of cultures, a maritime country with waters covering two-thirds of its land area, which makes it clear that Indonesia is a large country. The increasing number of poor people has resulted in an increasing number of people who prefer to work as street vendors because the work is in accordance with their expertise. The City Government has made efforts to reduce the difficulties caused by the presence of street vendors by passing Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors. The purpose of this research is to find out and examine the implementation of these regional regulations on Jalan Pandanaran 2 Semarang City, as well as the obstacles that hinder its implementation. The problems discussed in this study include how the Regional Regulation of the City of Semarang Number 3 of 2018 concerning Jalan Pandanaran II Semarang City is implemented, as well as the challenges faced. This research uses a juridical-empirical research type, the resources used consist of primary and secondary data. The research results obtained are (1) the implementation of this regional regulation can be said to have been going quite well even though it has not been implemented effectively. (2) there are still several obstacles encountered in the field such as lack of land availability, lack of human resources to support the effective implementation of regional regulations. (3) The solution that can be concluded from the results of interviews with several street vendors, the majority of them voiced a desire for the government to be more aggressive in providing socialization regarding a more orderly arrangement of street vendors, more accommodated collection of fees and clear coordination.

Keywords

Semarang; Pandanaran; Street Vendors; Local Regulations

Corresponding Author

Adinda Novita Sari

Universitas Diponegoro, Indonesia; adindanovitamkn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kota Semarang yang demikian pula adalah kawasan perkotaan di Indonesia juga menghadapi tantangan unik, seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebagian besar karena derap urbanisasi yang membuat pengelolaan ruang kota lebih sulit. Lemahnya penegakan hukum dan



kesadaran masyarakat terhadap isu penataan ruang juga menjadi persoalan, terbukti dengan munculnya permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai dan kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh percampuran lalu lintas regional dan lokal, serta akibat penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, seperti kegiatan pasar di sepanjang jalan arteri. Tahun demi tahun, suatu daerah akan terus berkembang. Pertumbuhannya tidak hanya ditinjau dari segi aktivitas, tetapi juga dari segi ruang, dan keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.

Salah satu sektor informal dari PKL yang sering dijumpai di kota yang terwujud dalam bentuk kelompok-kelompok yang mana mereka lebih suka situs non-permanen dan dapat ditemukan di hampir semua trotoar atau ruang terbuka lainnya. Meningkatnya jumlah masyarakat kurang mampu di Indonesia mengakibatkan tumbuhnya PKL. Mereka berjualan di pinggir jalan karena tidak punya passion lain; mereka tidak memiliki keterampilan pendidikan yang memadai, pendapatan ekonomi yang dapat diterima, dan tidak ada pilihan lain berdasarkan kemampuan mereka, sehingga mereka harus berjualan di jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghidupi keluarga mereka.

Salah satu unsur yang mendorong masyarakat untuk bekerja di sektor informal adalah keunggulan Kota Semarang yang mana ialah ibu kota Provinsi Jateng. Akibatnya, jumlah PKL meningkat dari tahun ke tahun. Di kota Semarang, pedagang kaki lima bukanlah fenomena baru. Mulai sejak tahun 2018, Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini pemerintah memperlayak keberadaan pedagang kaki lima di koridor jalan Pandanaran II. Didukung oleh SK Walikota No. 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala Dinas Pasar Kota Semarang untuk menerbitkan izin lokasi usaha PKL di Kota Semarang, sehingga memungkinkan Dinas Pasar untuk mengontrol dan mendorong PKL di Kota Semarang.

Teori digunakan untuk menjelaskan gejala ataupun proses yang terjadi. Teori ini diujikan dengan realitas yang menunjukkan ketidakbenaran untuk menunjukkan berfikir yang tersusun sistematis, logis dan empiris dan simbolis. Teori berfungsi dalam mengarahkan/menunjukkan, meramalkan dan menguraikan fenomena yang dikaji. Teori merupakan kerangka intelektual yang diciptakan agar bisa menangkap dan menjelaskan objek yang akan dipelajari.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (4)

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan sekelumit latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti dalam artikel ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 di Jalan Pandanaran II Kota Semarang beserta permasalahan, dan (2) Solusi yang diberikan oleh dinas atau pihak-pihak terkait.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis-empiris. Hukum empiris berusaha untuk menentukan seberapa baik hukum berfungsi dalam masyarakat. Subyek dasar penyelidikan atau kajian hukum empiris adalah fenomena masyarakat seperti hukum masyarakat atau realitas sosial. Pada penelitian ini subjek yang dituju adalah pada pedagang kaki lima, khususnya yang berjualan di

sepanjang jalan Pandanaran II Kota Semarang. Fokus penelitian hukum empiris atau yuridis-empiris ini adalah pada aspek-aspek yang muncul di lapangan.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut: Adapun data primer, data yang dikumpulkan dari survei lapangan yang diperoleh langsung dari sumber aslinya disebut sebagai data primer. Adapun data sekundernya berupa informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan oleh orang lain. Data sekunder ini dikumpulkan melalui studi literatur, hal ini memerlukan penilaian banyak makalah dan literatur yang berkaitan dengan subjek yang ada. Data sekunder ini merupakan pelengkap yang berupa dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang menjadi referensi bagi organisasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Pandanaran II Semarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan terlebih dahulu menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang pokok pembahasannya hampir sama dengan topik yang diangkat oleh peneliti saat ini yang mana sekaligus menjadi pembeda bagi penelitian ini. Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang penataan ruang atas PKL di kota-kota lain, berikut 3 contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pembeda bagi penelitian ini; (1) Lidya Noviola Harsono Tahun 2020 meneliti tentang subjek yang sama hanya saja penelitian tersebut dilakukan di lokasi yang berbeda dan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (2) Farida Maysaroh di tahun 2020 meneliti tentang implementasi Perwal yang mengatur tentang penataan PKL di Kota Kediri namun dengan perspektif Hukum Islam. Kemudian ada juga penelitian oleh (3) Bintardi Dwi Laksono pada tahun 2019 mengenai hal yang hampir sama yaitu penegakan hukum terhadap PKL di atas trotoar.

3.1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pandanaran II

Pelaksanaan otonomi yang luas di daerah dilakukan dengan kewenangan setiap pemerintah daerah yang berhak untuk menyusun peraturan daerah maupun peraturan lain untuk mendukung terealisasinya otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) berisikan terkait unsur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan dasar hukum untuk melakukan otonomi daerah seluas-luasnya atau dalam kata lain pemerintah daerah berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah ini dijalankan dengan menggunakan beberapa prinsip yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Otonomi daerah dapat diterapkan dengan memahami kesempatan untuk mengembangkan suatu daerah dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan kewenangannya dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Pembuatan Perda dengan demikian menjadi sebuah alat dalam mendukung pengimplementasian otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk melahirkan Perda yang tepat maka harus memahami otonomi dan kondisi daerah secara utuh. Hal ini dikarenakan dalam negara hukum seharusnya segala sesuatu dilakukan berdasarkan pada hukum. Demikian pula setiap kegiatan yang dilakukan suatu daerah harus memiliki landasan hukum yang kokoh yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang

tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum” Ketentuan yang dimuat dalam Perda merupakan urusan pemerintahan yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perda akan menjadi peraturan yang maksimal jika dalam pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik, begitu juga sebaliknya.

Usman memberikan pendapat terkait alasan pembentukan Perda adalah sebagai berikut:

“Setidaknya ada empat alasan mengapa Prolegda harus digunakan dalam perumusan peraturan daerah”, yaitu:

- a. memastikan bahwa Perda disusun dalam skala prioritas sesuai dengan perkembangan tuntutan hukum masyarakat;
- b. memastikan bahwa Peraturan Daerah sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. agar DPRD dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyusun Peraturan Daerah yang terkoordinasi, terarah, dan terpadu.
- d. agar peraturan daerah tidak mengurangi kesatuan sistem hukum nasional

Berdasarkan alasan di atas, dapat diartikan bahwa pembentukan Perda sejatinya berhubungan dengan konstruksi otonomi daerah yang mana hal pokok dari alasan penyusunan Perda yakni sebagai berikut:

1. Sarana harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Sarana menerima dan penyalur aspirasi rakyat daerah;
3. Sarana mewujudkan sinergitas Kepala Daerah dan DPRD dalam penyusunan produk hukum yakni Perda.

Munculnya PKL paling banyak terjadi di daerah perkotaan karena daerah perkotaan mempunyai berbagai permasalahan yang kompleks, khususnya dalam hal penekanan pertumbuhan penduduk. Akibatnya, beberapa perusahaan swasta mengurangi tenaga kerjanya dengan memberhentikan atau memberhentikan pekerja. Terjadinya PHK membuat masyarakat semakin memiliki beban ekonomi yang tidak terkendali.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah tentunya mempunyai dasar hukum dalam menjalankan segala kegiatannya. Karakter dualistik pasar tenaga kerja menciptakan kegiatan formal dan informal dalam aspek sosial ekonomi penduduk metropolitan. Di sektor informal, penjualan jalanan tampaknya menjadi jenis pekerjaan yang signifikan dan berbeda menurut model dualistik pasar tenaga kerja perkotaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima tidak selalu menimbulkan permasalahan dalam kegiatan perkotaan, namun sektor informal juga memiliki aspek yang baik. Sektor informal dapat dianggap sebagai katup pengaman bagi pekerja yang terlalu banyak bekerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan di sektor formal atau telah diberhentikan. Apalagi sejak krisis ekonomi Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 dan berlanjut hingga saat ini, telah mengakibatkan beban fiskal masyarakat yang semakin meningkat.

Kondisi pandemi tentu mempengaruhi taraf hidup masyarakat Indonesia. Keengganan masyarakat untuk tetap berada dalam situasi yang sama sekali tidak diketahui, stabilitas politik yang lemah, kebutuhan dasar seperti melonjaknya harga pangan, mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, pengangguran meningkat sementara kebutuhan harus dipenuhi, dianggap sebagai alternatif yang potensial. Bahkan jika omset penjualan sporadis dan kecil, itu dapat membantu meringankan sebagian beban hidup. Selain itu, menjadi seorang pedagang kaki lima dianggap tidak membutuhkan bakat khusus dan modal yang kecil.

Negara kesejahteraan dapat terwujud jika cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945 terlaksana. Seperti halnya pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja di industri apa pun untuk memenuhi persyaratannya, selama tidak melanggar hukum. Kebutuhan warga negara yang telah tercukupi tentu memudahkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara. Pembentukan sistem yang dapat menjamin politik, hukum, ekonomi, sosial dan birokrasi sangatlah penting dalam memastikan supremasi hukum dalam administrasi publik dapat terlaksana.

Pada nyatanya, para PKL tidak merasakan adanya pembinaan atau kepedulian dari pemerintah selain adanya penggusuran atau melarang tanpa memberikan solusi. Berdasarkan teori negara hukum sebagaimana AV. Dicey menyatakan bahwa *"negara hukum harus menempatkan hukum yang tertinggi (supreme)"*. Supremasi hukum ini merupakan upaya pemberian jaminan agar keadilan yang menyeluruh dapat tercipta. Hukum dalam hal ini.

Perda, seharusnya dapat memberikan solusi dan mengakomodir penataan PKL sebagai bentuk kehadiran Negara melalui pemerintah daerah untuk memperhatikan rakyat kecilnya.

Penggusuran dan penertiban PKL pada berbagai tempat menunjukan bahwa hal ini tentu harus menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat yang memilih menjadi PKL semata-mata hanya ingin menghidupi keluarga tanpa fasilitas maupun dukungan dari pemerintah. Akan tetapi terkadang pedagang sering melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Karena banyaknya pedagang kaki lima, terjadi perubahan penting, di mana kemunculan sektor informal tidak lagi hanya sebagai sarana bertahan dari tantangan ekonomi di perkotaan, tetapi telah berkembang menjadi sumber kekuatan tersembunyi. Kegiatan pedagang kaki lima cenderung menimbulkan kesulitan dari segi lokasi yang mereka tempati, antara lain kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, dan estetika kota. Affan Gaffar berpendapat:

"Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan."

Upaya mempertahankan keberadaan pedagang kaki lima di Semarang dilakukan tidak hanya di tingkat regional dan nasional, tetapi juga di tingkat global. Pembinaan, penertiban, dan penataan wajib dilakukan dengan pendekatan persuasif serta mewujudkan sinergitas antar *stakeholders* yang berwenang. Pedagang kaki lima, misalnya, merupakan jenis perusahaan kecil masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan ekonomi secara mandiri. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, memberikan perlindungan bagi pedagang kaki lima.

Implementasi atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, Dinas Perdagangan melibatkan unsur-unsur terkait seperti Satpol PP, wilayah dan sebagainya. Untuk perijinan memang semuanya belum terakomodir karena beberapa faktor pertimbangan. Bentuk Implementasi ke wilayah untuk Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018, Pedagang Kaki Lima dilakukan pemberdayaan khususnya di Retribusi, Penertiban, dan lain-lain dipindah tangankan pada Dinas Perdagangan sedangkan pada setiap wilayah kecamatan hanya sekedar berupa pendampingan. Tugas di daerah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan peraturan Perda Pemerintah Kota Semarang, khususnya di Dinas Perdagangan seperti contohnya berupa sosialisasi. (Wawancara dengan Bapak Suraji, selaku Staff Sie. Pengaturan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, 9 April 2021) Didasari dengan

SK Walikota 511.3/1112/tahun 2016 tentang penetapan lahan atau lokasi PKL di Kota Semarang, pemerintah mulai gencar menata lokasi-lokasi yang akan dipergunakan untuk dijadikan lahan PKL, seperti di Jalan Pandanaran II. Pemerintah Pusat menyerahkan tugas ini langsung kepada Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Perdagangan melakukan penertiban lokasi dibantu oleh Dinas Satpol PP Kota Semarang. Pemerintah menata ulang lokasi PKL yang awalnya berlokasi mengelilingi Taman KB Menteri Supeno yang kemudian dipindah dengan ditata lebih teratur di Sebagai contoh, penulis mengambil contoh lokasi PKL yang dulunya berada di pinggir Taman KB Menteri Supeno. Pemerintah diberi *support* oleh PT. Djarum untuk membangun kawasan tersebut menjadi taman terbuka yang sekarang sudah menjadi Taman Indonesia Kaya.

Pedagang yang tadinya berjualan mengelilingi taman tersebut dipindah lokasi di pinggir Jalan Pandanaran II (samping tembok SMK Negeri 7 Semarang). Dinas Perdagangan menertibkan lokasi tersebut dibantu oleh para Anggota Satpol PP, kemudian pemerintah membangun area tersebut menjadi shelter-shelter rapih yang dapat digunakan untuk berjualan dengan ukuran luas dan fasilitas yang lebih teratur.

Bapak Suraji menuturkan bahwa tidak ada syarat untuk menempati shelter PKL seperti yang ada pada sekitaran Taman Indonesia Kaya, Jalan Pandanaran II. Karena yang menempati shelter tersebut juga para pedagang yang sama yang dulunya berjualan disisi sisi taman KB Menteri Supeno. Mereka adalah pedagang yang lahannya ditata ulang oleh pemerintah agar adanya PKL disekitaran tersebut lebih rapi dan lebih tertata. Tidak ada tarikan iuran, hanya uang retribusi perhari, jika memang ada tarikan diluar retribusi itu dari luar pemerintah. (Wawancara Wawancara dengan Bapak Suraji, selaku Kepala Seksi Pengaturan Pedagang Kaki Lima, Dinas Perdagangan Kota Semarang, 9 April 2021).

Pedagang kaki lima mempunyai hak sesuai yang ditulis didalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 (Pasal 32), adapun hak-haknya sebagai berikut:

- a. Memperoleh layanan pendaftaran pedagang kaki lima;
- b. Menjalankan usaha di lokasi yang telah ditentukan;
- c. Memperoleh informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Dapatkan pengaturan dan pengaturan;
- e. Memperoleh pemberdayaan, yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya;
- f. Memperoleh bantuan dalam memperoleh pinjaman modal.

Kebijakan seperti yang tertuang dalam SK Walikota tersebut bisa menjadi acuan untuk menunjang penerapan Perda dalam mengatur penertiban lokasi dan penarikan uang retribusi. Perusahaan kecil, seperti PKL, merupakan representasi dari kegiatan ekonomi kelas bawah yang terus beroperasi dalam kerangka ekonomi mandiri, dan umumnya dilakukan dalam skala kecil oleh individu. Pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang inovatif dan mandiri.

Mengingat faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 ini ialah kurangnya lahan untuk pedagang kaki lima. Idealnya Pemerintah Kota harus memiliki lahan lokasi sendiri yang disediakan untuk seluruh pedagang kaki lima, sedangkan kenyataannya saat ini kita belum memiliki lahan khusus untuk menampung seluruh pedagang kaki lima hanya sebagian wilayah saja yang telah memiliki lahan untuk pedagang kaki lima berjualan. Dan karena minimnya sumber daya dalam pemungutan retribusi dan tidak jelasnya alur komando dari Dinas ke masing-masing kelurahan atau kecamatan, maka regulasi dalam Perda ini belum berjalan

maksimal, khususnya dalam hal retribusi. (Wawancara dengan Bapak Suraji, selaku Kepala Seksi Pengaturan Pedagang Kaki Lima, Dinas Perdagangan Kota Semarang, 9 April 2021).

Tantangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berasal dari meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang memadati kota, yang mengakibatkan kekacauan karena para pedagang kaki lima telah kehilangan efisiensi dan keindahan kota. Selanjutnya, isu-isu dari daerah sekitar yang terkadang kurang memperhatikan pedagang kaki lima sehingga minimnya ruang bagi pedagang kaki lima untuk berjualan, itulah yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penertiban. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi rakyat yang berperan serta dalam industri perdagangan sektor informal perlu diberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pemberdayaan masyarakat merupakan gagasan yang mencontohkan paradigma pembangunan baru yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”* Pemberdayaan masyarakat berupaya mengangkat harkat dan martabat individu yang tidak mampu mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan dalam situasi yang ada. Pemberdayaan, dalam istilah lain, adalah proses memungkinkan dan memberdayakan orang untuk mencapai potensi terbesar mereka.

Penulis menyimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait kebijakan-kebijakan mengenai pedagang kaki lima kepada setiap warga masyarakatnya yang bekerja sebagai pedagang kaki lima agar memperoleh wawasan terkait peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, dan dapat mempraktekan segala isi yang ada didalam peraturan tersebut. Karena bentuk implementasi ke wilayah untuk Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018, Pedagang Kaki Lima dilakukan pemberdayaan khususnya di Retribusi, Penertiban, dan lain-lain dipindahtanggankan pada Dinas Perdagangan sedangkan pada setiap wilayah kecamatan hanya sekedar berupa pendampingan. Tugas di daerah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan peraturan Perda Pemerintah Kota Semarang, khususnya di Dinas Perdagangan seperti contohnya berupa sosialisasi

Para pedagang kaki lima juga diharapkan dapat memahami semua larangan setempat. Mampu membangun kehidupan masyarakat yang dilindungi undang-undang dengan mengutamakan aspek keadilan hukum, dan tidak terjadi kesenjangan sosial antara Pemerintah Daerah dengan para pedagang kaki lima di daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak menyebarluaskan produk hukumnya secara langsung kepada masyarakat di wilayah hukumnya, maka Pemerintah Pusat dapat mengenakan akibat administratif, sesuai dengan Pasal 254 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah: “Kepala Daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Pekada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Walikota.”

Dari hasil penelitian dan juga wawancara, bisa ditarik kesimpulan bahwa implementasi dari Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah berjalan cukup baik, meskipun beberapa aturan yang diatur dalam Perda tersebut pengimplementasiannya belum sesuai. Contohnya seperti penarikan retribusi, Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan tentang maksud dari retribusi sebagai berikut:

“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Pelayanan umum, pelayanan usaha, dan perijinan khusus diatur dalam Pasal 108 tentang objek retribusi. Selanjutnya, ayat 1 Pasal 151 menyatakan bahwa *“Besarnya Retribusi yang terutang dihitung*

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi". Uang retribusi sebenarnya sudah diatur langsung oleh pemerintah namun kebanyakan dari realita yang ada di lokasi biasanya pedagang kaki lima memiliki paguyuban sendiri di daerah tersebut dan mereka menentukan sendiri uang retribusi yang harus mereka bayarkan. Tetapi, retribusi wajib yang harus mereka setorkan kepada kota nominalnya tetap, hanya saja biasanya mereka mendapat retribusi tambahan untuk kebersihan setempat, keamanan dan lain sebagainya. Hal ini pun disampaikan oleh Bapak Suraji saat Wawancara dilaksanakan.

Sifat fleksibel yang diterapkan pada beberapa Peraturan Daerah tersebut cukup membantu kesejahteraan para pedagang kaki lima, pasalnya dengan begitu mereka bisa dengan senang hati mentaati peraturan yang sudah ada dan mereka buat sendiri. Artinya akan semakin sedikit pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang dengan alasan tidak mau mematuhi peraturan yang tertera. Hal ini cukup sesuai dengan teori negara kesejahteraan, yang mana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teori Negara Kesejahteraan tidak bisa lepas dari konsep kesejahteraan, tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam perspektif Negara Kesejahteraan Indonesia. Welfare State juga merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah sebagian besar bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, dan biasanya mengacu pada model pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan.

3.2. Permasalahan yang Timbul Selama Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan Solusinya

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah berjalan selama 17 tahun sebelum pada akhirnya diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk sebuah Perda, 17 tahun adalah waktu yang lama untuk diterapkan. Namun, berdasarkan pelaksanaannya saat ini, Perda ini belum berhasil atau maksimal dalam mengelola pedagang kaki lima dan kesulitan yang ditimbulkannya. Tidak efektifnya Perda ini disebabkan oleh beberapa hal, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi pedagang kaki lima.

a. Pemerintah

Pemda sebagai pelaksana menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai tujuan Peraturan Daerah, antara lain:

1. Pendelegasian wewenang kepada wilayah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Definisi delegasi tertuang dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi".

Pengalihdayaan pekerjaan ke daerah, dalam hal ini kewenangan dari kantor pusat untuk memungut imbalan dari pedagang kaki lima, dipandang tidak berguna karena Dinas hanya bisa mengawasi sementara mereka yang mengelola kelurahan setempat. Dinas sebagai pelaksana memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan langsung ke lapangan, begitu pula kelurahan kekurangan sumber daya manusia.

2. Lahan / Tempat Relokasi

Semakin banyaknya pembangunan di Kota Semarang tentu membuat lahan kosong pun semakin berkurang. Pihak Dinas Perdagangan menuturkan bahwa lahan untuk melakukan relokasi merupakan suatu hal yang sudah mulai susah ditentukan mengingat lahan untuk PKL pun memiliki kualifikasi tersendiri. Pihak dari Dinas mensiasati pasar- pasar besar seperti Pasar Johar, Pasar Ayam Kubro, dan lain sebagainya untuk direlokasi sedikit ke pinggiran kota dan men-setting ulang tatanan PKL

khususnya untuk para pedagang kuliner Semarang. Dengan tujuan agar wisatawan dari luar kota Semarang dapat dengan mudah menemukan tempat-tempat yang menyuguhkan kuliner khas Kota Semarang. (Wawancara dengan Bapak Suraji, selaku Staff Sie. Pengaturan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, 9 April 2021)

Seperti yang kita ketahui, ruas Jalan Gajahmada banyak kita jumpai penjual sate, dan ruas jalan Pandanaran II sampai ke Bundaran Simpang 5 juga banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual kuliner di trotoar. Namun kedua tempat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai PKL. Penempatan lokasi PKL sepanjang ruas Jalan Pandanaran II sampai ke Bundaran Simpang 5 tertulis pada SK Walikota 511.3/1112/tahun 2016 tentang penetapan lahan atau lokasi PKL di Kota Semarang, sedangkan PKL kuliner Sate yang ada di Jalan Gajahmada mereka bisa dikatakan menempati daerah larangan untuk berjualan. Maka dari itu Bapak Suraji menuturkan sudah direncanakan bahwa akan ada perbaikan SK Walikota atau bahkan perbaikan Peraturan Daerah untuk memaksimalkan lagi implementasi penataan dan pemberdayaan pedagang kakilima.

3. Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Keterbatasan sumber daya manusia di lapangan dan kurangnya pemahaman antar pemangku kepentingan di masing-masing daerah menghambat pelaksanaan Perda ini dengan baik. Mereka masih disibukkan dengan kepentingan pribadinya sendiri daripada tujuan awal yang ditetapkan dalam Perda.

b. Pedagang Kaki Lima

PKL juga menjadi salah satu sumber buruknya pelaksanaan Perda ini, demikian pula kendala atau keadaan yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pelaksanaan Perda, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima tentang persyaratan pemerintah.
2. Sifat PKL yang lebih suka menuntut pemerintah menyediakan properti yang baik untuk dijual, tetapi setelah dipindahkan ke lokasi resmi, mereka suka kembali ke lokasi semula, yang secara tegas dilarang oleh pemerintah.
3. Karena sektor formal tidak mampu menyerap migran yang jumlahnya terus bertambah, maka sektor informal seperti pedagang kaki lima lebih diutamakan.

Terkait Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pengimplementasian peraturan tersebut masih perlu diperbaiki. Beberapa bagian dari peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal. Aturan baku pada Peraturan Daerah tersebut yang bertuliskan pedagang kaki lima tidak boleh menempati trotoar, tidak boleh di atas saluran apabila itu disoroti dalam segi tempat, namun apabila disoroti dalam segi tempat pedagang kaki lima tersebut tidak boleh memiliki bangunan yang permanen harus bongkar pasang kecuali yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota tidak masalah karena pedagang kaki lima itu bersifat dinamis. Kemudian jika ditelaah menurut SK Walikota 511.3/1112/tahun 2016 tentang penetapan lahan atau lokasi PKL di Kota Semarang. Tempat yang tidak boleh diduduki untuk lokasi PKL diantaranya yaitu trotoar, di atas saluran pembuangan. (Wawancara dengan Bapak Suraji, selaku Staff Sie. Pengaturan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, 9 April 2021)

Menurut Ripley dan Franklin, faktor utama dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi publik (pemerintah). Akibatnya, fitur penting dari birokrasi kebijakan yang akan menangani mandat publik harus dipertimbangkan. Kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan kewajiban dan aktivitasnya akan menjadi sangat penting bagi peran strategis pemerintah. Salah satu masalah utama yang dihadapi birokrasi adalah menentukan bagaimana mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, karena birokrasi selama ini dikaitkan dengan kinerja yang kacau, struktur

yanggemuk, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta tidak adanya standar yang jelas. Standar profesional pejabat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik pada hakikatnya adalah akuntabilitas dan tanggung jawab publik. Dalam praktiknya, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja aparatur.

Dikatakan belum efektif, karena didalam Perda aturan bakunya ialah pedagang kaki lima dari segi tempat tidak boleh menempati trotoar, tidak boleh diatas saluran, kemudian dari segi bangunan pedagang kaki lima tidak boleh mendirikan bangunan permanen (harus bongkar pasang) kecuali yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota, contohnya pedagang kaki lima di Simpang Lima namun masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang melanggar dan belum ditertibkan oleh Pemerintah karena fokus saat ini di penataan, dengan berjalannya Perda Nomor 3 Tahun 2018 berusaha memperbaiki agar Perda tersebut berjalan efektif dan ada rencana revisi SK Walikota terkait dengan Perda pedagang kaki lima ini. Serta didalam kenyataannya juga pedagang kaki lima sendiri memiliki karakteristik yang sulit diatur, hal itulah yang menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan mengaturnya. Ketika pemerintah dan Satpol PP melakukan operasi penertiban, misalnya pedagang kaki lima yang melanggar hukum dirobekkan tempatnya berjualan dan diberi arahan, tapi setelah beberapa hari gerobaknya dibongkar dan areal jualnya dikuasai, mereka kembali. untuk menjual di daerah terlarang. (Wawancara dengan Bapak Suwono, selaku Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum, 11 April 2021).

Menurut penulis, sebaiknya pemerintah dalam bisnis event-planning memilih lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima yang sering dikunjungi banyak orang dengan tujuan mencari keuntungan, daripada berpikir panjang dan keras akibat dari kegiatan tersebut, yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, diperlukan persiapan yang matang dalam pengendalian yang harus didukung dengan penyediaan lokasi baru agar pengendalian tidak menimbulkan ketegangan sosial jangka panjang.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan bahwa, apabila dikaji dengan teori efektivitas hukum sebenarnya pemerintah telah berusaha untuk membuat undang-undang untuk mengatasi masalah yang sering muncul dikalangan pedagang kaki lima, hanya saja kebijakan atau aturan yang ada lebih sering di implementasikan dengan kesepakatan yang mereka (pedagang) buat sendiri dengancatatan tetap mengacu pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika ditelaah teori rule of law lebih condong ke positivisme hukum, yang mengakibatkan hukum harus dibuat secara sadar oleh pembuat undang-undang dan segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan hukum, implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 ini masih kurang dari kata sesuai dengan aturan yang ada, mengingat para pedagang kaki lima lebih memilih untuk membuat kesepakatan bersama untuk aturan yang akan mereka laksanakan meskipun aturan tersebut tetap mengacu pada peraturan daerah.

Faktor penghambat lain dalam pengimplementasian Perda Nomor 3 Tahun 2018 ini ialah kurangnya lahan untuk pedagang kaki lima. Idealnya Pemerintah Kota harus memiliki lahan lokasi sendiri yang disediakan untuk seluruh pedagang kaki lima, sedangkan kenyataannya saat ini kita belum memiliki lahan khusus untuk menampung seluruh pedagang kaki lima hanya sebagian wilayah saja yang telah memiliki lahan untuk pedagang kaki lima berjualan. Dan karena minimnya sumber daya dalam pemungutan retribusi dan tidak jelasnya alur komando dari Dinas ke masing-masing kelurahan atau kecamatan, maka regulasi dalam Perda ini belum berjalan maksimal, khususnya dalam hal retribusi. (Wawancara dengan Suwarni, selaku Kepala Seksi Pengaturan Pedagang Kaki Lima, Dinas Perdagangan Kota Semarang, 12 April 2021). Menurut Ibu Halimah, yang membuat kurang efektifitasnya Perda tersebut berjalan yaitu sebagai pedagang kaki lima sendiri ia merasa kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah, sehingga disini pedagang kaki lima tidak mengetahui keseluruhan

isiPerda tersebut dan hak dan kewajiban apa saja yang mereka peroleh berdasarkan kebijakan yang telah dibuat. Serta kurang diperhatikannya masyarakat kecil seperti para pedagang kaki lima yang membutuhkan dukungan serta solusi dari pemerintah dibidang ekonomi untuk memberantas kemiskinan dari masyarakat kecil di kotaSemarang khususnya. (Wawancara dengan Ibu Halimah, Pedagang Kaki Lima Kawasan Kota Semarang, 14 April 2021).

Kemiskinan menurut Oos M. Anwas, sangat berhubungan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, pengentasan kemiskinan memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat berdaya, mandiri, atau cukup kompetitif untuk hidup bebas.

Jika seorang PKL hanya mempunyai peluang bisnis tetapi tidak mempunyai lokasi yang memadai serta tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, ia tidak akan mampu memanfaatkan peluang tersebut sepenuhnya, terutama jika ia tidak memiliki lokasi (misalnya, adanya lahan khusus untuk PKL. adalah aspek penting), dia tidak akan mampu Memberdayakan. Demikian pula, jika pedagang kaki lima hanya memiliki informasi dan keterampilan tetapi tidak memiliki akses ke kemungkinan bisnis, mereka tidak akan berhasil menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Selain pedagang kaki lima yang secara tradisional berdagang di kawasan Kota Semarang, pedagang kaki lima ilegal juga menggunakan gerobak yang bisa berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena mobilitas para pedagang kaki lima yang berpindah-pindah, para pelaksana kebijakan kesulitan mengedukasi dan mengelolanya. Isu selanjutnya adalah sampah yang dihasilkan oleh para pedagang kaki lima ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima : Implementasi Perda ini pada realitanya belum berjalan secara efektif. Berdasarkan isi Perda dan prakteknya di lapangan, PKL di shelter Jalan Pandanaran II masih banyak hal yang belum terakomodir dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seperti halnya perijinan mendirikan PKL, beberapa dari para pedagang masih banyak yang belum memiliki ijin mendirikan PKL. Shelter PKL Pandanaran II memang sudah secara jelas disediakan oleh pemerintah untuk merapikan area PKL yang dulunya menempati trotoar Taman KB dan jelas sudah ada ijinnya, namun banyak dari mereka (pedagang kaki lima) di daerah lain yang tidak/tidak memiliki izin usaha menempati kawasan yang dibatasi pemerintah, dan peneliti telah menyaksikan secara langsung bagaimana para pedagang kaki lima tidak mengelola kebersihan, keamanan, atau kenyamanan. Selanjutnya Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana belum maksimal sehingga tujuan Perda tidak terwujud karena PKL tidak hanya di Halte Pandanaran tetapi juga di Kota Semarang belum disosialisasikan atau disosialisasikan tentang Perda tersebut.

Mengenai faktor pendukung dan kendala yang dapat mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 adalah:

1. Ditinjau dari ketersediaan lahan, pada kenyataan yang ada di lapangan, yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Perda Nomor 3 Tahun 2018 Kota Semarang salah satunya adalah kurangnya lahan untuk para pedagang kaki lima. Idealnya Pemerintah Kota harus memiliki lahan lokasi sendiri yang disediakan untuk seluruh pedagang kaki lima, sedangkan kenyataannya saat ini kita belum memiliki lahan khusus untuk menampung seluruh pedagang kaki lima hanya sebagian wilayah saja yang telah memiliki lahan untuk pedagang kaki lima berjualan. Akibat dari kurangnya lahan, seiring semakin menjamurnya pertumbuhan PKL akhirnya penataan kota menjadi carut marut.

2. Dari sisi pemerintah, tidak adanya sosialisasi pemerintah, serta pembagian atau pembagian tugas kepada daerah, dalam hal ini Kelurahan untuk memungut restitusi dari pedagang kaki lima, tidak efisien karena Dinas hanya bisa mengawasi sedangkan Kelurahan yang mengurus. Dan karena minimnya sumber daya dalam pemungutan retribusi dan tidak jelasnya alur komando dari Dinas ke masing-masing kelurahan atau kecamatan, maka regulasi dalam Perdainsi belum berjalan maksimal, khususnya dalam hal retribusi.
3. Dari sisi pedagang kaki lima, kurangnya pemahaman di kalangan PKL tentang perlunya mengikuti persyaratan resmi. Kedua, pedagang kaki lima memiliki karakteristik yang sulit diatur, hal itulah yang menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan mengaturnya. Maka solusi yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima, mayoritas dari mereka menyuarakan keinginan agar pemerintah lebih gencar memberikan sosialisasi mengenai penataan PKL yang lebih tertata, penarikan retribusi yang lebih terakomodir dan koordinasi yang jelas antara pihak Dinas Kota dan Kelurahan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman diantara kedua belah pihak.

REFERENSI

- Anwas, O., M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta. Hal 86.
- Gaffar, Afan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 295.
- Irianto, A., M. (2014). Strategi Adaptasi Pkl Kota Semarang: Kajian Tentang Tindakan Sosial. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6 (1), 70-90. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938>
- Jalol, Akhmedov, et al. (2021). Ensuring The Rule of Law – As An Urgent Direction in The Appeal. *International Journal of Discourse on Innovation, Integration, And Education*, Vol. 2 No. 2. Hal 164-169.
- Maysaroh, Farida. (2020). Implementasi Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Moleong, L., J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 65.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal 121.
- Pace R. Wayne, & Faules, D., F. (2005). *Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patarai, M., I. (2020). Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan, Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI). Hal 84.
- Poerwadarminta. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 618.
- Pulugan, M., S. (2017). Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan. *Matra Pembaruan*, Vol 1. Hal 11–21.
- I., B. Puspita. (2017). Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang yang Ramah Lingkungan melalui Analisis Emisi Berbasis Lahan. *Ejournal ITENAS*, Vol. 3 No. 1. Hal 1–9.
- Sarmita, I. M., & Treman, I. W. (2017). Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Nusa Dua-Bali. *Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol 3. Hal 51.
- Sihombing. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs”), *Legislasi Indonesia*, Vol. 13. Hal 285–296.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 8.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 10-12.

- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Law Journal:Ilmu Hukum*, Vol 10. Hal 21–37.
- S, Usman. (2006). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Theresia, A., D. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi pratisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Bandung: Alfabeta. Hal 56.
- U. D, Fakultas Teknik,. & Bappeda K. S. (2007). Kebijakan Publik Bagi PKL di Lokasi Strategis di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, Vol 1 (1), Hal 35–38.
- Wahanisa, Rofi. (2019). Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8 (3). Hal 443-459.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>
- Yustika, A., E. (2000). *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

